



**KEPALA DESA WERDI  
KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA WERDI  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERDI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WERDI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
  6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 66);
  7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 69);
  8. Peraturan Desa Werdi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2026 Perubahan Atas Peraturan Desa Werdi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 2); dan
  9. Peraturan Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERDI**  
 Dan  
**KEPALA DESA WERDI**

MEMUTUSKAN  
 Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA WERDI TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Werdi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.589.528.143,00
2. Belanja Desa	Rp	1.389.685.511,00
Surplus/Defisit	<hr/>	<hr/>
3. Pembiayaan	Rp	199.842.632,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.175.968,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	202.018.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(199.842.632,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  
dalam Lembaran Desa Werdi.



Diundangkan di : WERDI  
Pada tanggal : 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA

  
GUNAWAN FAJRI  
LEMBARAN DESA WERDI NOMOR 8 TAHUN 2024

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Werdi.



Ditetapkan di : Werdi  
Pada tanggal : 31 Desember 2024  
KEPALA DESA WERDI,

KLUKMAN

Diundangkan di : WERDI  
Pada tanggal : 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA



GUNAWAN FAJRI  
LEMBARAN DESA WERDI NOMOR 8 TAHUN 2024

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA WERDI  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WERDI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.589.278.143,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.589.528.143,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	427.858.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.415.901,00	
5.3.	Belanja Modal	502.411.610,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.389.685.511,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>199.842.632,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.175.968,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.175.968,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	202.018.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	202.018.600,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(199.842.632,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



WERDI, 31 Desember 2024

Kepala Desa Werdi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA WERDI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.589.278.143,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.589.528.143,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>608.539.808,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	510.553.041,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	329.420.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	329.420.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.738.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.738.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.640.251,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.640.251,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam , Listrik dll)	4.902.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.902.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.850.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.302.790,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.302.790,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>46.800.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	46.800.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>17.332.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.900.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.200.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	464.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.768.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.768.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>24.854.767,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.854.767,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.854.767,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>582.402.503,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>50.986.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaihan dll)	20.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.586.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	29.636.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>154.505.893,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	47.492.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.492.500,00	
2.2.97		Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitasi Kesehatan (Mobil Slaga/Ambulan Desa)	11.838.393,00	PBH
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.838.393,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian A KI-AKB	95.175.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	39.975.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>238.255.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	191.225.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	186.475.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tanl **)	47.030.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	46.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>64.215.000,00</b>	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tingga "	27.965.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	27.015.000,00	
2.4.91		Dukungan Jaringan Listrik/Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Umum Desa dan bagi Keluarga Miskin	36.250.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	35.600.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>34.440.610,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.540.610,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.540.610,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	30.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>76.503.200,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.880.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	14.880.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>8.623.200,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	8.623.200,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.623.200,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>40.000.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	40.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>86.240.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>86.240.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01	5.3.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	25.450.000,00	DOS
4.2.01		Belanja Modal	25.450.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	60.790.000,00	
4.2.03		Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
4.2.03		Belanja Modal	59.640.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.389.885.511,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>199.842.632,00</b>	
		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	6.2.	Penerimaan Pembiayaan	2.175.968,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	202.018.600,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(199.842.632,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Werdì, 31 Desember 2024

Kepala Desa Werdì

